



P U T U S A N :

NOMOR: 440/PID.SUS/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : **RUSTAM Bin ARIFIN Alias UTTANG** ;-----

Tempat lahir : Makassar ;-----

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 6 Juni 1992;-----

Jenis Kelamin : laki-Laku;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Balana Nomor :14, Kelurahan Balana,
Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Buruh harian;-----

----- Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Makassar didampingi Penasihat hukum yaitu RATNAWATI, SH dan AISYAH H. IBRAHIM, SH, keduanya Advokat/ Penasihat hokum beralamat di jalan Manunggal 31 Nomor:29 Tanjung Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2016 ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan dari :-----

1. Penyidik Kepolisian Sektor Tamalate Kota Makassar, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 29 April 2016, Nomor:SP.Han/ 117/ IV / 2016/Reskrim., sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016, di Rumah Tahanan Negara Polsek Tamalate Kota Makassar ;-----

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 440 /PID.SUS/2016/PT.MKS.,



2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tertanggal 18 Mei 2016, Nomor:344/Rt.2/Euh.1/05/2016, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 di Rumah Tahanan Negera Kelas I Makassar ;--
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 28 Juni 2016, Nomor:PRINT-575/Rt.3/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 di Rumah Tahanan Negera Makassar;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat penetapan penahanan tertanggal 14 Juli 2016, Nomor:4140/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.MKS., sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 di Rumah Tahanan Negera Makassar ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat perpanjangan penahanan tertanggal 10 Agustus 2016, Nomor:4474/Pen.Pid.Sus/2016/PN.MKS., sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 di Rumah Tahanan Negara Makassar ;-----
6. Perpanjangan penahanan yang I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan tertanggal 12 Oktober 2016, Nomor:1369/Pen.Pid/2016/PT.MKS., sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016 di Rumah Tahanan Negara Makassar ;-----
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan surat penetapan perintah penahanan tertanggal 25 Oktober 2016, Nomor: 1426/ Pen.Pid /HT/ 2016/ PT.MKS., sejak tanggal 20 Oktober 2016 sasmpai dengan tanggal 18 Nopember 2016, di Rumah Tahanan Negara Makassar ;-----



8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tertanggal 16 Nopember 2016, Nomor:1528/Pen.Pid/KPT/2016/PT.MKS., sejak tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017, di Rumah Tahanan Negara

Makassar ;-----

-

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:438/PID.SUS/2016/PT.MKS., tanggal 24 Nopember 2016, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

2. Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:438/PID.SUS/2016/PT.MKS., tanggal 24 Nopember 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 11 Juli 2016, Nomor: Register Perkara: PDM-592/ MKS / Euh.2/ 07/2016, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PERTAMA :-----

----- Bahwa ia Terdakwa RUSTAM BIN ARIFIN ALS UTTANG, pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 16.45 Wita, atau setidaknya pada suatu



waktu lain dalam rahun 2016 bertempat di Jalan Balana Nomor 14 Kecamatan Makassar Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jula beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika sekitar jam 15.00 wita, saksi IRFAN ISMAIL Bin BADO (Terdakwa dalam Berkas Terpisah) menelepon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa hendak membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Gram dan terdakwa menyetujui permintaan saksi IRFAN tersebut. Lalu kemudian Terdakwa menyuruh saksi IRFAN ISMAIL datang dan membawa uangnya ke rumah Terdakwa dan beberapa menit kemudian saksi IRFAN ISMAIL datang kerumah Terdakwa dan langsung menyerahkan uang senilai Rp.1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Lk. CULANG (DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Lk. CULANG menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan kesepakatan uang diserahkan terlebih dahulu kepada Lk. CULLANG dan barang akan diantar menyusul. Setelah sepakat, Terdakwa langsung menuju ke rumah Lk. CULANG dan setibanya ditempat tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp. 1. 250. 000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. CULLANG;-----
- Selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah kurang lebih 1 (satu) jam menunggu, putra dari Lk. CULANG yang masih berusia sekitar 13 tahun datang dengan membawa shabu-shabu dan langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah shabu-shabu tersebut



berada ditangan Terdakwa, terdakwa langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi IRFAN ISMAIL;-----

- Bahwa dalam melakukan Jual-beli, menjadi perantara dalam Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang;---
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1730/NNF/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4711 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU :

KEDUA :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **RUSTAM BI ARIFIN ALS UTTANG**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **telah dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang istirahat dirumahnya, kemudian saksi IRFAN ISMAIL datang kerumah terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian putra dari Lk. CULANG yang masih berusia sekitar 13 tahun



juga datang kerumah Terdakwa dengan membawa shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa telah pesan kepada Lk. CULLANG dan langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah shabu-shabu tersebut berada ditangan Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi IRFAN ISMAIL. Selanjutnya, saksi IRFAN ISMAIL menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kedalam saku celana kirinya. Kemudian saksi IRFAN ISMAIL meminjam SPM merk YAMAHA JUPITER DD 5381 IU warna merah milik Terdakwa dan pergi dengan menggunakan SPM milik terdakwa tersebut;-----

➤ Bahwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang;

➤ Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1730/ NNF /IV/ 2016 tanggal 28 April 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4711 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU :

KETIGA :-----



----- Bahwa ia Terdakwa **RUSTAM BIN ARIFIN ALS UTTANG**, pada hari Kamis tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat dirumah Tersangka di jalan Balana No. 14 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pertama-tama terdakwa menyiapkan alat berupa bong (alat hisap shabu) yang dapat di buat sendiri dengan menggunakan botol yang di lubangi penutupnya sebanyak 2 (dua) buah dan di isi dengan air sampai $\frac{1}{2}$ dari ukuran botol tersebut lalu ke dua lubang pada penutup botol tersebut dimasukkan masing-masing sebuah sedotan/pipet yang mana sedotan pertama pangkalnya disambungkan dengan sebuah pirex (pipa kaca kecil/ droop kaca) sedangkan bagian ujungnya di tutup rapat namun di beri lubang kecil beberapa buah lalu di masukkan ke dalam botol sampai tenggelam, sedangkan pipit yang ke dua ujungnya juga dimasukkan ke dalam botol namun tidak sampai mengenai air sedangkan bagian pangkalnya di digunakan untuk menghisap, setelah itu shabu dimasukkan ke dalam pirex lalu bagian bawah pirex di bakar menggunakan korek api dengan nyala api yang kecil sampai mengeluarkan asap dan asap ini lah yang terdakwa hisap sampai shabu-shabu tersebut habis;-----
- Bahwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang;-----
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.



1730/NNF/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 September 2016, Nomor:Reg.Perk:PDM-592/MKS/Euh.2/06/2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM Bin ARIFIN ALS UTTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM Bin ARIFIN ALS UTTANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Sub 3 (tiga) bulan kurungan penjara ;-
3. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.



2. 000 ,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor:1331/ PID.SUS/ 2016/ PN.MKS., tanggal 13 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM Bin ARIFIN ALS UTTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor:1331/ Pid.Sus/ 2016/PN.MKS., yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor:1331/Pid.Sus/2016/PN.MKS., tanggal 13 Oktober 2016, . dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2016, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh I R M A, SH.,MH Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pbanding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;----- Menimbang, bahwa

sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Oktober 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2016 untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh I R M A, SH.,MH Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pbanding dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 1331/ Pid.Sus/ 2016/ PN.MKS., tanggal 13 Oktober 2016;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alasan-alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding



tersebut;-----

-

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat Tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1331/ Pid.Sus/ 2016/ PN.MKS., tanggal 13 Oktober 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dimana pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Pengadilan Tinggi dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lebih berat dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan untuk memberi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 1331/ Pid.Sus/2016/PN.MKS., tanggal 13 Oktober 2016 sekedar mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 1331/Pid.Sus/2016/PN.MKS., tanggal 13 Oktober 2016 untuk selain dan selebihnya, sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP);-----
4. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan
;-----

MENGADILI:

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 440/ PID.SUS/2016/PT.MKS



• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

• Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1331 /PID.SUS/ 2016/ PN.MKS., Tanggal 13 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;-----
2. Meguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1331/ PID.SUS/ 2016/PN.MKS., tanggal 13 Oktober 2016, yang dimintakan banding untuk selain dan selebihnya :-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2016**, oleh kami **DR. ROBINSON TARIGAN, SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2016** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya
tersebut;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,

DR. ROBINSON TARIGAN, SH., MH.,

I NYOMAN SUKRESNA, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)